



BUPATI JEPARA

Jepara, 7 Februari 2022

Kepada

- Yth :
1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkab Jepara;
 2. Forkompinda Kabupaten Jepara;
 3. Camat Se- Kabupaten Jepara;
 4. Direktur BUMD Kabupaten Jepara
 5. Direktur/Pimpinan Rumah Sakit Se-Kabupaten Jepara
 6. Petinggi/Lurah Se-Kabupaten Jepara
 7. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, Pengurus Tempat Ibadah Keagamaan dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Jepara

Di

JEPARA

SURAT EDARAN

Nomor : 443.5 / 0715

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* VARIAN
OMICRON SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN
APLIKASI PEDULILINDUNGI DI WILAYAH KABUPATEN JEPARA

Sehubungan dengan adanya potensi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi, disampaikan hal-hal dan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berupa:
 - a. Mengintensifkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dengan mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan

COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa serta Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dengan menjalankan fungsi-fungsi, antara lain:

- 1) pencegahan;
 - 2) penanganan;
 - 3) pembinaan; dan
 - 4) dukungan pelaksanaan penanganan COVID-19.
- b. Mengintensifkan tes dan pelacakan kontak erat COVID-19 untuk menemukan kasus COVID-19 dan mencegah penularan lebih cepat di dalam komunitas.
- c. Menerapkan protokol kesehatan yang lebih erat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/*hand sanitizer*, menjaga jarak, mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracking, treatment*) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 varian Omicron.
- d. Melakukan koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pengurus Tempat Ibadah, Pengelola Hotel, Pengelola Tempat Wisata, Pengelola Tempat Perbelanjaan/*Mall* dan Pelaku Usaha serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Memperkuat kapasitas rumah sakit rujukan khusus COVID-19 untuk mengantisipasi lonjakan jumlah khusus yang meliputi ruang perawatan isolasi dan ruang ICU (*Intensive Care Unit*) beserta logistik pendukung seperti obat dan oksigen.
- f. Melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi di wilayah masing-masing sesuai target yang sudah ditetapkan, yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan untuk lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin. Jangan hanya menggunakan CoronaVac/Sinovac-Bio Farma namun juga mengoptimalkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson. Selain itu perlu juga dilakukan percepatan vaksinasi dosis 2 sehingga mengurangi perbedaan (gap) capaian dosis pertama dan kedua.

- g. Melakukan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin CoronaVac/Sinovac-Bio Farma.
 - h. Dalam rangka deteksi dini varian Omicron, berkoordinasi bersama Kementerian Kesehatan guna melengkapi laboratorium daerah masing-masing dengan fasilitas tes *Polymerase Chain Reaction (PCR) – S Gene Target Failure (SGTF)* serta memastikan sampel probabel Omicron dilakukan sekuensing genomik.
2. Mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi berupa:
- a. Pengetatan dan pengawasan Protokol Kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan pemanfaatan scan optimal Aplikasi PeduliLindungi.
 - b. Tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi diantaranya Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Pusat Perbelanjaan, Restoran dan Tempat Wisata serta Pusat Keramaian Lainnya.
 - c. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan penerbitan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan Aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggaran tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. Pemberian sanksi diantaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

